

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DAN ANTI KORUPSI

Kebijakan *Whistleblowing System* bertujuan untuk mendorong dan memungkinkan Direksi dan karyawan Perseroan agar meningkatkan kepedulian terhadap penanganan yang tepat atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik oleh perorangan ataupun kelompok di lingkungan Perseroan.

### **Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Setiap pelaporan atas pelanggaran tentang peraturan perusahaan, maka karyawan dapat menyampaikan kepada Unit Kerja Compliance melalui e-mail [ccoac@bussan.co.id](mailto:ccoac@bussan.co.id) dan hotline services melalui nomor 0815 1455 3969 sebagaimana diatur dalam kebijakan Panduan Kepatuhan Perseroan.

### **Perlindungan bagi *Whistle Blower***

Laporan dari *Whistle Blower* atas pelanggaran yang terjadi di Perseroan, selama didasari oleh itikad baik dan semata-mata demi kebaikan perusahaan, maka Perseroan menjamin tidak akan berakibat kepada sanksi pemberhentian hubungan kerja atau pemecatan (sesuai Peraturan Perusahaan) kepada *Whistle Blower* tersebut.

Perseroan menjamin tidak akan ada tindakan balasan terhadap karyawan yang membuat pelaporan yang didasari oleh itikad baik dan/atau untuk berpartisipasi dalam review atas dugaan pelanggaran. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan itikad baik tapi terbukti keliru. Namun demikian, Perseroan berhak mendisiplinkan karyawan yang membuat laporan dengan niat buruk atau menyalahgunakan kebijakan *Whistleblowing*.

### **Pihak yang Mengelola Pengaduan**

Unit Kerja Compliance bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi secara wajar kepada Direksi, sebagai tindak lanjut atas setiap laporan yang telah diterima. Pelaporan kemudian akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan kemudian menentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari. Hasil pemeriksaan dari pelaporan juga akan disampaikan kepada Direksi sehingga menghasilkan keputusan yang tepat, bijaksana, dan objektif atas hasil pemeriksaan.

### **Pengaduan yang Masuk dan Diproses, serta Tindak Lanjut Pengaduan**

Pelaporan dan pengaduan yang masuk baik melalui email ataupun melalui Hotline Services/SMS ke Unit Kerja Compliance setiap hari akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Compliance untuk mengumpulkan dan mencari bukti-bukti yang akurat sehingga dapat memperkuat laporan dan pengaduan dari *Whistle Blower* tersebut. Jika hasil investigasi yang diperoleh oleh Unit Kerja Compliance terbukti terjadi pelanggaran, maka penentuan hukuman kepada pelaku akan dibawa dalam meeting “verdict” dan akan diputuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran.

### **Kebijakan Anti Korupsi**

Pada intinya, Perseroan telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi seperti yang tertuang dalam Panduan Kepatuhan yang dirumuskan dalam sepuluh Komitmen Dasar. Poin ketujuh dari Komitmen Dasar tersebut berbunyi “saya berjanji tidak akan menerima uang atau bentuk hadiah apapun dari dealer, konsumen, atau pihak manapun yang saya layani sebagaimana digariskan oleh perusahaan”. Selain itu, Perseroan juga melarang segala bentuk suap, gratifikasi atau sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, barang berharga, atau bentuk lainnya, baik sebagai penerima atau pemberi dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak “fair”. Pemberian gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana telah dijelaskan merupakan tindakan melanggar hukum karena ditujukan untuk mempengaruhi keputusan/perilaku penerima sesuai dengan yang diinginkan pemberi baik untuk kepentingan Perseroan maupun pribadi